

## BAB II

### MENJAGA KEMALUAN DIRI DALAM TEORI

#### A. Identifikasi Makna Menjaga Kemaluan

Kemaluan dalam KBBI memiliki 2 arti. Kemaluan (ke-malu-an) adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

1. Kemaluan memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja sehingga kemaluan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya.

Contoh: Terpaksa kita kabulkan kehendaknya, supaya kita jangan kemaluan.  
(Arti kemaluan disini adalah mendapat malu).

2. Nomina atau kata benda sehingga kemaluan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Contoh: Kemaluan adalah alat kelamin (laki-laki atau perempuan).

Dalam penulisan ini kemaluan yang dimaksud adalah alat kelamin (laki-laki ataupun perempuan). Menjaga kemaluan merupakan salah satu tujuan hukum syari'ah (*maqāṣid sharī'ah*), sebagaimana yang terkandung dalam QS. al-Mu'minūn (23) Ayat 5-7 yakni memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Adapun keterangannya adalah *pertama*, perintah untuk menjaga serta memelihara kemaluan, kecuali kepada istri dan budak yang dimilikinya. Dan *kedua*, ancaman bahwa barangsiapa yang tidak dapat menjaga serta memelihara

kemaluannya kepada selain istri dan budak yang dimilikinya, maka mereka di golongkan sebagai orang yang melampaui batas. Jika diperinci lagi, *maqāṣid sharī'ah* yang terkandung dalam QS. al-Mu'minūn (23) Ayat 5-7 mempunyai dampak positif pada penyelesaian masalah yang lain, yakni memberikan perlindungan asasi manusia, meliputi perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-Dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ 'aql*), kehormatan (*ḥifẓ al-arḍ*) dan harta benda (*ḥifẓ al-māl*).<sup>1</sup>

Dalam al-Qur'an menjaga kemaluan menggunakan istilah *ḥifẓ al-furūj*. Menjaga kemaluan di dalam al-Qur'an menggunakan bentuk jama' mudhakar salim, meski demikian menurut pendapat para ahli tafsir perintah tersebut tidak hanya untuk kaum laki-laki saja tetapi juga untuk kaum wanita.<sup>2</sup>

Kata *ḥifẓ al-furūj* terdiri dari gabungan dua kata yaitu *ḥifẓ* dan *al-furūj*. Dan kata *ḥifẓ* sering kali di gabungkan dengan kata yang lain. Dan rangkaian kata tersebut mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan penjelasan dalam al-Qur'an. Berdasarkan kata dasarnya, *ḥifẓ* dalam al-Qur'an terdapat dalam 44 ayat<sup>3</sup>, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009), 9.

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, terj. H. Arifin (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 322.

<sup>3</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras.*, 207-208.

Tabel 1

Kata *ḥifẓ* dalam al-Qur'an

No	Konteks	Surat	Ayat	Kata
1.	Penjagaan Allah terhadap isteri yang menjaga kehormatan dan harta suaminya	al-Nisā'	34	<i>Ḥafīẓa</i>
2.	Penjagaan Allah terhadap langit dan seisinya dari setan terkutuk	al-Ḥijr	17	<i>Ḥafiznāhā</i>
3.	Penjagaan saudara-saudara Yusuf as	Yūsuf	65	<i>Naḥfazū</i>
4.	Penjagaan terhadap <i>farj</i>	al-Nūr	30	<i>Yaḥfazū</i>
5.	Penjagaan terhadap <i>farj</i>	al-Nūr	31	<i>Yaḥfazna</i>
6.	Penjagaan malaikat-malaikat Allah terhadap manusia	al-Ra'd	11	<i>yaḥfazaūnahu</i>
7.	Menjaga sumpah supaya tidak dilanggar	al-Māidah	89	<i>Iḥfazau</i>
8.	Menjaga shalat dengan selalu mendirikannya	al-An'ām	92	<i>Yuḥāfizūna</i>
9.	Memelihara shalat dengan mengerjakan pada waktunya	al-Mu'minūn	9	
10.	Memelihara shalat dengan mengerjakan pada waktunya	al-Ma'ārij	34	
11.	Memelihara shalat dengan mengerjakan pada waktunya	al-Baqarah	238	<i>Ḥāfizū</i>
12.	Pemeliharaan terhadap kitab-kitab Allah	al-Māidah	44	<i>Istuhfizū</i>
13.	Pemeliharaan Allah terhadap langit dan bintang-bintang dari setan	al-Ṣāffāt	7	<i>Ḥifẓan</i>

14.	Penjagaan dari setan yang ingin mencuri pembicaraan-pembicaraan malaikat	Fuṣṣilat	12	
15.	Penjagaan Allah terhadap langit, bumi dan seisinya	al-Baqarah	255	<i>Hifzahumā</i>
16.	Setiap manusia pasti di dampingi oleh penjaga	al-Tāriq	4	<i>Hāfiẓa</i>
17.	Penjagaan Allah kepada Nabi Yusuf	Yūsuf	64	<i>Hāfiẓan</i>
18.	Menjaga kehormatan diri wanita dan harta suaminya	al-Nisā'	34	<i>Hāfiẓatun</i>
19.	Memelihara <i>farj</i> dari hal-hal yang haram	al-Aḥzāb	35	
20.	Memelihara hukum-hukum Allah dengan mengamalkannya	al-Taubah	112	<i>Hāfiẓūna</i>
21.	Penjagaan saudara-saudara Nabi Yusuf	Yūsuf	12	
22.	Penjagaan saudara-saudara Nabi Yusuf	Yūsuf	62	
23.	Penjagaan Allah terhadap al-Qur'an	al-Ḥijr	9	
24.	Penjagaan terhadap <i>farj</i>	al-Mu'minūn	5	
25.	Pemeliharaan terhadap <i>farj</i>	al-Ma'ārij	29	
26.	Menjaga (mengetahui) barang-barang ghaib	Yūsuf	81	<i>Hāfiẓīna</i>
27.	Penjagaan Allah terhadap setan yang membantu Nabi Sulaiman	al-Anbiyā'	82	
28.	Pemeliharaan <i>farj</i>	al-Aḥzāb	35	

29.	Malaikat-malaikat yang selalu mengawasi setiap pekerjaan	al-Infīṭar	10	
30.	Orang mukmin tidak dijaga oleh orang-orang berdosa	al-Muṭṭaffifin	33	
31.	Malaikat penjaga yang mencatat semua perbuatan	al-An'ām	61	<i>Ḥafazatan</i>
32.	Nabi Muhammad bukanlah pengawas setiap perbuatan tapi hanya pemberi peringatan	al-An'ām	104	<i>Ḥafīzan</i>
33.	Allah Maha pemelihara tidak ada bahaya apapun yang dapat menimpa	Hūd	57	
34.	Nabi Muhammad bukan pengawas setiap perbuatan tapi hanya pemberi peringatan	Hūd	86	
35.	Nabi Yusuf meminta sebagai bendahara karena ahli dalam menjaga dan berpengetahuan	Yūsuf	55	
36.	Pengawasan Allah terhadap segala sesuatu	Sabā'	21	
37.	Nabi Muhammad bukanlah pengawas	al-Shūrā	6	
38.	Semua perbuatan tercatat disisi Allah	Qāf	4	
39.	Pahala bagi orang yang memelihara syari'at Allah	Qāf	32	
40.	Nabi Muhammad bukanlah pengawas tapi hanya pemberi peringatan	al-Nisā'	80	<i>Ḥafīzan</i>

41.	Nabi Muhammad bukanlah pengawas tapi hanya pemberi peringatan	al-An'ām	107	
42.	Nabi Muhammad bukanlah pengawas tapi hanya pemberi peringatan	al-Shūrā	48	
43.	Al-Qur'an terpelihara dari penyelewengan	al-Burūj	22	<i>Mahfūzin</i>
44.	Langit adalah atap yang terpelihara bagi bumi.	al-Anbiyā'	32	<i>Mahfūzan</i>

Kata *al-furūj* sering digabungkan dengan kata yang lain. Berdasarkan kata dasarnya, *al-furūj* bisa kita temukan dalam al-Qur'an sebanyak 9 ayat, yaitu:

Tabel 2

Kata *al-farj* dalam al-Qur'an

No.	Konteks	Surat	Ayat	Lafadz
1.	Langit terbelah	al-Mursalāt	9	<i>Furijat</i>
2.	Kesucian dan kehormatan Maryam	al-Anbiyā'	91	<i>Farjahā</i>
3.	Maryam menjaga kehormatan dan kesuciannya	al-Tahrīm	12	<i>Farjahā</i>
4.	Bintang dan langit yang tidak mempunyai celah/ retak	Qāf	6	<i>Furūjin</i>
5.	<i>Farj</i> dan kehormatan	al-Mu'minūn	5	<i>Furūjahum</i>
6.	<i>Farj</i> , kehormatan dan aurat	al-Nūr	30	
7.	<i>Farj</i> , kehormatan dan aurat	al-Aḥzāb	35	
8.	<i>Farj</i> dan kehormatan	al-Ma'ārij	29	<i>Furūjihim</i>

9.	<i>Farj</i> , kehormatan dan aurat	al-Nūr	31	<i>Furūjahunna</i>
----	------------------------------------	--------	----	--------------------

Di dalam al-Qur'an term farj terdapat dalam 9 ayat, yaitu pada Q.S. al-Mursalāt (77): 9, Q.S. al-Anbiyā' (21): 91, Q.S. al-Tahrīm (66): 12, Q.S. Qāf (50): 6, Q.S. al-Mu'minūn (23): 5, Q.S. al-Nūr (24): 30-31, Q.S. al-Aḥzāb (33), al-Ma'ārij (70): 29.

Dari keterangan tabel diatas menunjukkan bahwa kata *ḥifẓ* dan *al-furūj* mempunyai banyak makna dan semuanya tergantung penjelasan dalam al-Qur'an. Dan dari sekian surat serta ayat yang di sebutkan diatas yang secara jelas mengajarkan tentang menjaga kemaluan (*ḥifẓ al-furūj*) adalah hanya terdapat pada 4 surat dan 5 ayat yaitu pada Q.S. al-Nūr (24): 30-31, Q.S. al-Aḥzāb (33): 35, Q.S. al-Ma'ārij (70):29, Q.S. al-Mu'minūn (23): 5.<sup>4</sup> Namun penulis disini fokus dalam pembahasan Q.S. al-Mu'minūn (23): 5-7.

## B. Menjaga Kemaluan dalam Literatur Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِبَصْرِهِ وَ أَحْصَنَ لِفَرْجِهِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). متفق عليه.<sup>5</sup>

Dari 'Abdullah bīn Mas'ud dia berkata, bersabda Rasulullah SAW., kepada kami: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu menikah,

<sup>4</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras.*, 514.

<sup>5</sup> Hadist ini diriwayatkan oleh Bukhari (5066) dan Muslim (2/1019/1020). Lihat Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 220.

maka menikahlah, karena menikah itu lebih menahan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu merupakan penawar syahwat baginya.” (HR Bukhari-Muslim)

Hadist diatas merupakan hadist tentang anjuran menikah, anjuran tersebut dikarenakan didalam pernikahan terdapat beberapa hal yang dapat memelihara seseorang dari perbuatan zina, yang tentunya merupakan bagian dari menjaga kemaluan. *Pertama*, dengan pernikahan itu seseorang dapat menjaga pandangannya dari hal-hal yang terlarang dan *kedua*, dengan pernikahan itu ia dapat menyalurkan tuntutan biologisnya secara halal, sehingga dapat memelihara dirinya dari perbuatan zina. Adapun bagi seseorang yang belum mampu membiayai hidup berkeluarga, maka Rasulullah menganjurkan jalan keluar dengan puasa, yaitu puasa sunah yang telah diatur oleh Syari’at Islam. Puasa yang dilakukan dengan sesungguhnya dan dengan niat ikhlas mencari ridha Allah akan dapat mencegah dorongan nafsu syahwat yang tidak baik, yakni nafsu untuk melakukan hubungan biologis diluar pernikahan yang disahkan oleh Islam. Di samping itu dengan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan dapat mengikat hubungan percintaan secara baik, penuh barakah, dan rasa ketenteraman.<sup>6</sup>

Meskipun puasa dapat menjadi solusi namun bukan berarti seseorang akan terus membujang untuk selamanya, karena Rasulullah pernah melarang hidup membujang.

---

<sup>6</sup> Lihat Al-Imām Ibn Majah, Sunan Ibn Majah Kitab al-Nikah wa Kitab al-Thalaq, edisi Indonesia, *90 Petunjuk Nabi Muhammad Saw. untuk Berkeluarga*, Penerjemah: M. Thalib (Solo: CV Ramadhani, 2003) Cet. I, 2-3.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ

عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ التَّبْتُلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا )

Dari Sa'ad bin Abi waqash r.a., dia berkata: "Rasulullah SAW menolak 'Utsman bin Madz'un untuk hidup membujang (*tabattul*).<sup>7</sup> Sekiranya beliau mengizinkannya, tentulah kami telah mengebiri diri kami." (HR Bukhari-Muslim).<sup>8</sup>

Allah telah menjadikan manusia berpasangan dengan tugas untuk melakukan upaya pengembangbiakan dan berketurunan, maka dengan sendirinya membujang melawan dengan tugas fitrah yang dibebankan kepada manusia. Allah jadikan bumi untuk menjadi tempat pengembangbiakan manusia, yang berarti bahwa manusia yang hidup diatas bumi bertanggung jawab untuk melestarikan keturunan dan pengembangbiakan sampai pada saat Allah menetapkan terjadinya kiamat kelak. Oleh karenanya Islam mengharuskan kepada setiap orang, selama ia mampu dan sehat, untuk menikah dan melarang membujang. Dengan ketentuan ini, maka setiap orang yang mengaku beragama Islam, ternyata kemudian ia membujang tanpa sesuatu alasan yang dibenarkan menurut ajaran Islam berarti ia telah melakukan tindakan ingkar kepada syariat dan tindakannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan kufur kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain,

---

<sup>7</sup> *Tabattul* yaitu tidak mau menikahi wanita karena hanya ingin mengkhhususkan diri dalam ibadah. Lihat Abdullah bin Abdurrahman Ali Bass,

<sup>8</sup> Hadist ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim (Kitab, Hadis No. 299 dalam kitab Umdah al-Ahkan).

membujang adalah merupakan suatu sikap durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya serta melawan perikemanusiaan.<sup>9</sup>

### C. Cara Menjaga Kemaluan

1. Menahan pandangan, dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nūr (24) ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad agar memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menahan pandangan mata dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah, jika secara tidak sengaja melihat perkara yang diharamkan untuk melihatnya maka segera berpaling dari hal tersebut.<sup>10</sup>

Dari Jarīr bīn ‘Abdillāh raḍiyallāhu ‘anhu ia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali, 2012), 221.

<sup>10</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), XVIII: 264.

<sup>11</sup> Muḥammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Mesir: Syarakah Maktabah wa Matbi’ah Mustafa al-Babi al-Hafi, 1975), V: 101.

“Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu’alaihi wassallam dari pandangan tiba-tiba (tidak sengaja). Maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku”.

Menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinahan.<sup>12</sup> Sedangkan menahan pandangan dan menjaga kemaluan itu lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama “Barangsiapa yang memelihara pandangan matanya, Allah akan menganugerahkan cahaya pada hatinya”.<sup>13</sup>

## 2. Tidak berkhalwat (berduaan) dengan laki-laki yang bukan mahram

Belum disebut ta’at kepada Allah dan Rasulullah kecuali jika menjalankan perintah dan menjauhi larangan keduanya. Diantara ketaatan tersebut adalah larangan berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya, hal ini berdasarkan hadist Rasulullah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ

يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَفَقَامَ

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah.*, 324.

<sup>13</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir.*, 268.

رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا

فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحَجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ مَتَّفِقَ عَلَيْهِ.

“Ibnu Abbas berkata, “Saya mendengarkan Rasulullah SAW., berkhotbah, “Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya, dan janganlah bersafar (bepergian) seorang perempuan, melainkan dengan mahramnya. “Seseorang berdiri lalu berkata, “Ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji, dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu.” Maka beliau bersabda, “Pergilah dan berhajilah bersama istrimu”.

Dalam hadist diatas ada dua larangan, *pertama*, larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan belum resmi menikah; *Kedua*, larangan wanita untuk bepergian kecuali dengan mahramnya.

Untuk larangan yang *pertama*, para ulama telah bersepakat bahwa perbuatan seperti itu haram hukumnya, tanpa adanya pengecualian. Dalam hadist lain ditambahkan bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkumpul, maka yang ketiganya adalah setan, sehingga sangat mungkin mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh syara’.

Apabila ada kepentingan kepada perempuan yang bukan mahramnya, al-Qur’an telah mengajarkan, melalui tabir sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Aḥzāb (33) ayat 53 yaitu:

...وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ...

“Jika kamu meminta suatu keperluan kepada perempuan yang bukan mahram, maka mintalah dari luar dinding”.

Larangan tersebut, diantara lain dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi untuk menghindari fitnah. Dalam kenyataannya, di negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang seakan-akan telah hilang. Hal ini dikarenakan kesenangan dan kebebasan telah dijadikan sebagai rujukan utama. Akibatnya, perzinahan sudah bukan menjadi hal yang aneh, tetapi sudah menjadi suatu hal yang biasa, bahkan dilakukan ditempat-tempat umum sekalipun. Kalau demikian adanya, lantas apa yang membedakan manusia dengan binatang?

Oleh karena itu, larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan manusia, tetapi lebih dari itu yakni untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan tersebut sebenarnya merupakan langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.

Adapun larangan *kedua*, tentang perempuan yang bepergian tanpa mahram, terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Ada yang menyatakan bahwa larangan tersebut sifatnya mutlak. Dengan demikian, perjalanan apa saja, baik dekat maupun jauh harus disertai mahram. Ada yang berpendapat bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan jauh yang memerlukan waktu minimal dua hari. Ada pula yang berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan bagi perempuan yang masih muda, sedangkan bagi perempuan yang sudah tua diperbolehkan, dan masih banyak lagi pendapat yang lain.

Sebenarnya, apabila dikaji secara lebih mendalam, larangan perempuan mengadakan safar adalah sangat kondisional. Seandainya perempuan tersebut dapat menjaga diri dan diyakini tidak terjadi apa-apa, serta merasa bahwa ia akan merepotkan mahramnya setiap kali akan pergi, maka perjalanannya diperbolehkan. Misalnya pergi untuk sekolah, kantor dan lain-lain yang memang sudah biasa dilakukan setiap hari, meski demikian alangkah lebih baik bila ditemani mahramnya. Dengan demikian, yang menjadi standar adalah kemaslahatan dan keamanan.<sup>14</sup>

### 3. Senantiasa memakai *ḥijab* / jilbab

Istilah *al-ḥijab* yang selama ini sering dipakai atau yang sering disebut sebagai pakaian syar'i (*al-ḥijab al-shar'i*) dalam *al-Tanzīl al-Ḥakīm* disebut sebanyak delapan kali (al-A'rāf [7]: 46; al-Aḥzāb [33]: 53; Ṣād [38]: 32; Fuṣṣilat [41]: 5; al-Shūrā [42]: 51; al-Isrā' [7]: 45; Maryam [19]: 17; al-Muṭaffifin [83]: 15), tetapi dalam setiap penggunaannya tidak pernah secara pasti dikaitkan dengan pakaian (*al-libās*). Adapun kosa kata yang lebih merujuk pada pengertian *al-libās* adalah *al-thiyāb* (baju), *al-jalābīb* (jilbab penutup tubuh), dan *al-khumr* (kerudung kepala). Jika merujuk pada kamus-kamus bahasa Arab akan kita dapati bahwa arti kata *al-ḥijab* berarti tutup (*al-satr*).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Rachmat Syafi'i, *Al-Hadis "Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum"* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 217-218.

<sup>15</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 265

Al-Qur'an memaparkan masalah penutup (*ḥijab*), jilbab dan kerudung dalam tiga ayat saja, yakni:

- a. QS. al-Aḥzāb (33): 53, merupakan ayat tentang hijab yang secara terbatas terkait dengan isteri Nabi. Tidak ada isyarat, baik secara eksplisit maupun implisit, yang mengaitkan ayat ini dengan isteri orang-orang beriman secara umum.
- b. QS. al-Aḥzāb (33): 59, merupakan ayat tentang jilbab yang ditujukan kepada isteri Rasul dan isteri orang-orang beriman.
- c. QS. al-Nūr (24): 31, merupakan ayat yang berkaitan dengan masalah tutup kepala perempuan (*al-khimar*) dan perhiasan yang ditujukan secara umum bagi seluruh perempuan beriman.<sup>16</sup>

Terkait dengan kefahaman diatas, yang penulis kehendaki disini adalah pakaian dan sesuatu yang dapat digunakan untuk menutupi aurat.<sup>17</sup>

Dalam Islam ketika hendak bepergian keluar rumah, perempuan Muslimah diharuskan membungkus auratnya dengan jilbab sebagai pakaian Islam yang ketentuannya ditetapkan oleh Kitabullah dan sunah Rasulullah ia tidak keluar rumah dengan memakai wewangian dan *tabarruj* (berpakaian model jahiliyyah guna mencari perhatian laki-laki), sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nūr (24): 31 yaitu:

---

<sup>16</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam.*, 489-492.

<sup>17</sup> Definisi aurat (*al-Saw'ah*) memiliki arti denotatif dan konotatif. Secara denotatif kata ini berarti keburukan (*al-qubh*), secara konotatif kata *al-saw'ah* berarti aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dibuka untuk diperlihatkan. Lihat Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam.* 486.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا  
 ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ  
 أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ  
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ  
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki-nya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Dengan demikian, perempuan Muslimah yang paham tentang agamanya tentu tidak akan mengenakan pakaian namun telanjang seperti perempuan-perempuan lainnya yang membanjiri masyarakat dewasa ini, yang renggang dari hidayah Allah dan ketaatan kepada-Nya. Perempuan Muslimah senantiasa

gemetar karena takut manakala ingat terhadap ancaman Rasulullah terhadap perempuan yang bertabaruj, yang membuka auratnya, sesat dan merusak.

Perempuan Muslimah yang senantiasa lurus yang meneguk air Islam yang jernih dan dibesarkan dalam naungan Islam yang rindang serta teduh, mempunyai komitmen terhadap jilbab Islami bukan karena taklid atau ikut-ikutan kepada adat nenek moyangnya yang turun-menurun sebagaimana anggapan orang-orang yang kosong iman, tanpa dasar ilmu dan argumentasi yang rasional maupun petunjuk Islam. Karena, komitmen mereka terhadap jilbab itu karena perintah Allah yang hukumnya wajib. Jiwanya lapang dan rela bahwa berjilbab merupakan ajaran Islam yang Allah turunkan dalam rangka memelihara kesucian perempuan sekaligus sebagai pembeda kepribadiannya dengan kepribadian yang lain dan sebagai perisai yang menjaganya dari fitnah dan dari kubang kesesatan. Maka ia memakai jilbab dengan senang hati, dengan jiwa tenang.<sup>18</sup>

#### 4. Meninggalkan ikhtilat secara mutlak

Perempuan Muslimah tentu akan menghindari ikhtilat (bercampur baur dengan laki-laki) sesuai kemampuannya, dan ia tidak akan berusaha untuk bercampur baur atau memberanikan diri melakukan gaya pergaulan seperti itu. Ia justru meneladani Fatimah, putri Rasulullah dan mencontoh para umul

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1999), 37-39.

Mukminin dan para wanita salafussaleh yang terdiri dari para sahabat dan tabi'in, dan generasi sesudahnya yang mengikuti jalan mereka yang lurus.

Tidaklah samar baginya bahwa ikhtilat dapat mendatangkan bahaya besar bagi kedua belah pihak (perempuan dan laki-laki). Bahkan dari berbagai sumber menginformasikan bahwa Rusia telah merasakan dampak positif dari sistem atau cara memisahkan antara pelajar perempuan dan laki-laki dalam kegiatan pendidikan sehingga mereka mendirikan berbagai cabang universitas khusus mahasiswa yang dipisah dengan mahasiswi. Tak hanya itu di Amerika juga terdapat lebih dari 170 cabang universitas yang memisahkan mahasiswa dengan mahasiswi dalam belajar, karena para dosen, pembimbing dan civitas akademiknya telah merasakan betapa bahayanya bercampur-baur pada masyarakat yang membiasakannya dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Bukti-bukti bahaya ikhtilat didunia sangatlah banyak dan yang kesemuanya menjadi bukti yang sangat jelas terhadap hikmah larangan Islam terhadap ikhtilat.

##### 5. Tidak berjabat tangan dengan laki-laki

Sudah barang tentu, perempuan yang tidak bercampur baur dengan laki-laki, ia tidak akan bersalaman atau berjabat tangan kecuali dengan mahramnya, karena mencontoh Rasulullah.

Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Aisyah RA., ia berkata: "orang-orang Mukmin wanita saat berhijrah bersama Rasulullah mereka diuji dengan ayat:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ

وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ...

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk berbaiat kepadamu, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Allah SWT., tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakah antara tangan dan kaki mereka...” (QS. al-Mumtahanah [60]: 12)

‘Aisyah RA., berkata:” Maka barangsiapa yang mengakui ini, berarti ia mengakui ujian (yakni berarti ia telah terbaiat dengan baiat syar’i). Sementara, apabila para perempuan Mukminah itu telah mengakuinya lewat kata-katanya, maka Rasulullah berkata kepada mereka: “ Pergilah, kalian telah berbaiat”. ‘Aisyah RA., berkata: “Demi Allah, tangan Rasulullah sama sekali tidak menyentuh tangan seorangpun dari mereka. Rasulullah membaiainya dengan kata-kata”. ‘Aisyah RA., melanjutkan: “ Wallahi, Rasulullah sama sekali tidak membaiait kaum perempuan kecuali dengan apa yang diperintahkan Allah dan saat itu jari Rasulullah sama sekali tidak menyentuh jari seorang perempuan pun. Manakala beliau akan mengambil janji dari mereka, beliau bersabda: “Aku telah membaiait kalian dengan ucapan”.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Muhammad Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur’an.*, 44-45.